



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

## LAPORAN MENGIKUTI KEGIATAN “EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2015 DAN *SPENDING REVIEW* DIPA 2016 DPR RI”

**Hotel Grand Mercure Jakarta, 12 Februari 2016**

### I. Pendahuluan

Sesuai dengan Surat Undangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Und-120/PB/2016 tertanggal 19 Januari 2016 dan sesuai Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 02/ST-Irtama/02/2016 menugaskan Inspektur I, Dr. Dewi Barliana Sutisna, M. Psi dan Auditor Pertama, Arsita Putri Winanda, SE., M.AK, untuk mengikuti Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan *Spending Review* DIPA Tahun Anggaran 2016 di Hotel Grand Mercure Jakarta pada Jum'at, 12 Februari 2016. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Dra. Sri Lestari, MM, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Suryatna, S.IP, dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Dewi Resmini, S.E., M.Si.

Kegiatan Evaluasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk memberikan gambaran umum hasil monitoring pelaksanaan anggaran dan membahas permasalahan-permasalahan yang spesifik dalam pelaksanaan anggaran K/L selama Tahun anggaran 2015, dan *Spending Review* Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk memberikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2016. Kegiatan yang diselenggarakan ini dimaksudkan untuk mendukung terciptanya pengelolaan APBN yang lebih efektif dan efisien, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran, serta mengoptimalkan peran pimpinan strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran K/Lnya.

Kegiatan Evaluasi Anggaran dan *Spending Review* diawali dengan pemaparan hasil evaluasi dan review yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara pihak Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.

## II. Pembahasan

### A. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang berkelanjutan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kendala/permasalahan pelaksanaan anggaran yang dialami oleh satuan kerja K/L dan memberikan solusi teknis atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat kewenangannya dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran yang penyelesaiannya melibatkan institusi lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga serta perbaikan penyerapan anggaran di periode yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilakukan pada tingkat penyerapan anggaran yang cenderung rendah sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, tingkat penyerapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun, kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran yang dialami Kementerian/Lembaga, serta permasalahan penyelesaian tagihan Kementerian/Lembaga, dengan menggunakan metode dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Analisis alokasi pagu anggaran terhadap realisasi anggaran dan tren penyerapan anggaran selama TA 2015, khususnya pada akhir tahun anggaran.
2. Analisis terhadap data pelaksanaan anggaran baik yang diperoleh dari KPPN (data UP/TUP, SPM, tagihan, dll) ataupun dari Aplikasi Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran (data blokir anggaran, rekapitulasi revisi anggaran, dll).
3. Analisis terhadap realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
4. Analisis terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran serta isu-isu pelaksanaan anggaran secara umum, yang dilaksanakan melalui analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data terkait validasi pengajuan SPM, pengembalian SPM dapat menyebabkan terlambatnya proses pencairan dana sehingga akan mempengaruhi tingkat realisasi anggaran. Sampai dengan Triwulan IV, sebanyak

507 SPM dikembalikan oleh KPPN kepada Satker dalam lingkup DPR atau sebesar 6,06% dari Total 8.362 SPM yang diajukan selama Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, data perjanjian/kontrak yang memuat informasi kontrak disampaikan ke KPPN **paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. PPK melaksanakan tugas dan wewenang memberitahukan kepada Kuasa Bun atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya melalui penyampaian Data Kontrak. Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah tetap tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saatnya. Berdasarkan hasil analisis data, dari total 1.811 kontrak, sejumlah 1.733 kontrak terlambat disampaikan ke KPPN atau sebesar 97,9%. Keterlambatan penyampaian data kontrak dapat mengakibatkan pagu minus yang disebabkan oleh revisi anggaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, proses penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan sampai dengan pengiriman SPM ke KPPN memakan waktu 17 hari kerja. Dari 2.284 penyelesaian tagihan SPM-LS lingkup DPR oleh KPPN, sebanyak 1.621 tagihan diselesaikan lebih dari 17 hari kerja, sehingga persentase tagihan yang diselesaikan tepat waktu (17 hari kerja) hanya 663 tagihan atau 29% dari total tagihan.

#### B. *Spending Review* DIPA Tahun Anggaran 2016

*Spending Review* DIPA Tahun Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas belanja dalam APBN dari segi *value for money*, dengan menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atas penggunaan belanja pemerintah, meliputi:

1. Identifikasi ruang fiskal yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan penganggaran.
2. Mengukur kinerja pemerintah baik dari aspek ekonomis dan/atau efisiensi dan/atau efektivitas.
3. Mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya diperlukan satu kali sebagai *early warning* agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran sebelumnya.

4. Memberikan masukan/rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran (pada khususnya) dalam rangka peningkatan kualitas belanja.
5. Memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga pada pertemuan tiga pihak, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga.

*Spending Review* DIPA Tahun Anggaran 2016 dilakukan pada alokasi dan efisiensi atas anggaran TA 2016 yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi belanja pemerintah, baik ketidakwajaran belanja (dari segi nominal belanja dibandingkan SBU), ketidakwajaran kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan, duplikasi kegiatan, dan dana cadangan pada DIPA TA 2016, mengidentifikasi program/kegiatan yang *einmalig*, melakukan analisis Deviasi Kebutuhan pada kelompok akun Belanja Barang Operasional (5211) dan Belanja Langganan Daya dan Jasa (5221), dan melakukan konfirmasi satuan kerja ke Kementerian/Lembaga atas Reviu Alokasi yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil reviu alokasi RKA-KL Tahun Anggaran 2016, dari total anggaran sebesar Rp4.183.178.820.000 terdapat indikasi inefisiensi anggaran sebesar Rp38.720.384.000,- atau 0.88% karena ketidakwajaran alokasi, duplikasi, tidak memenuhi ketentuan SBM, dan paket meeting luar kota yang tidak relevan. Inefisiensi yang terjadi pada alokasi anggaran TA 2016 dapat dialokasikan pada kegiatan belanja untuk menunjang kegiatan lainnya yang lebih efektif untuk pencapaian *output/outcome*

### III. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2015 dan *spending review* DIPA Tahun 2016, hal-hal yang perlu menjadi perhatian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, antara lain:


- 1) Pentingnya peran PPK dalam pelaksanaan anggaran terutama pada penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan secara tepat waktu;
- 2) Pentingnya memperhatikan kewajaran alokasi belanja pemerintah dalam penyusunan anggaran

Atas perihal tersebut, kami menyarankan agar:

1. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait pelaksanaan anggaran kepada PPK di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.
2. Melakukan tindak lanjut melalui Reviu terkait penyusunan anggaran Tahun 2017

Demikian, laporan hasil mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan *Spending Review* DIPA Tahun 2016. Untuk menjadi perhatian dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2016.

Jakarta, 16 Februari 2016



1. Dewi Barliana Sutisna, Inspektur I



2. Arsita Putri Winanda, Auditor